



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Pramono Bin Kasno;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/18 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Pandeyan Rt.003 Rw.001 Ds.Sugihan  
Kec.Jatisrono Kab.Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yudi Pramono Bin Kasno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 110/Pid.B/2019/PN Png tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2019/PN Png tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana peniara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;
- 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC1 V/CAT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;

Dikembalikan kepada sdri. Yeni Rahmawati.

- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam, IMEI 1: 869657043384756, IMEI 2: 869657043384749. No. SIM: 0895510699651
- 1 (satu) buah Hp Merk Huawei CRO L22 warna silver imei 1: 867026034811262, Imei 2: 867026034873767. Dengan No. Tip. 081331791847.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi bahwa yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 8 Januari 2019, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yudi Pramono Bin Kasno, Pada hari Senin, tgl. 21 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, Bertempat di parkir an Rumah Kos yang disewa sdr. Sofyan Rosi milik sdri. Yusi tepatnya di Jl. Biak Kel. Banyudono Kel. Ponorogo Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, Telah melakukan *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480 (selanjutnya disebut Scoopy), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni sdri. Yeni Rahmawati (selanjutnya disebut korban) yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pelarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa bermula dari perkenalan antara terdakwa dengan sdr. Sofyan Rosi pada tgl. 18 Januari 2019, yang mana saat itu nantinya terdakwa akan dibantu memperoleh pekerjaan di tempat sdr. Sofyan Rosi bekerja. Selanjutnya setelah melakukan kesepakatan untuk pertemuan, keesokan harinya tgl. 19 Januari 2019 sdr. Sofyan Rosi menjemput terdakwa di terminal Seloaji menggunakan Scoopy milik korban yang telah dipinjam terlebih dahulu dari korban sebelumnya. Lalu se usai mengantar terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melamar pekerjaan ditempat sdr. Sofyan Rosi bekerja, terdakwa diajak sdr. Sofyan Rosi untuk menginap dilokasi kejadian. Setelah memastikan sdr. Sofyan Rosi tertidur, terdakwa dengan tanpa ijin dari sdr. Sofyan Rosi maupun korban langsung mengambil scoopy tersebut dengan cara mulanya mengambil kunci kontak yang berada diatas lemari kamar kos sdr. Sofyan Rosi, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kos ke lokasi kejadian, lalu membuka kunci stir (stang) scoopy dengan kunci kontak, lalu dituntun (didorong) menuju jalan raya. Setelah cukup jauh dari lokasi kejadian, scoopy dihidupkan (starter) lalu terdakwa berangkat menuju rumahnya.

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil scoopy itu adalah untuk dimiliki dengan tanpa hak, yang mana pada hari yang sama dengan waktu kejadian, setelah melakukan kesepakatan pertemuan dan barter dengan sdr. Mahdi Kurniawan Bin Sakimin, maka pada pukul 08.00 wib dihari yang sama dengan waktu kejadian dan bertempat di Lapangan Ds. Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kab. Wonogiri Prov. Jateng, terdakwa melakukan pertukaran scoopy dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480 beserta STNK-B.

Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) sesuai ketentuan KUHP dan lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua - juta lima ratus ribu rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan Rossi, yang didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tgl. 21 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wib, di parkiran Kos Bu Yusi di Jl. Biak Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, saksi Yeni Rahmawati telah kehilangan sepeda motor jenis Scoopy yang sebelumnya dipinjam oleh saksi;
  - Bahwa pada tgl. 19 Januari 2019 saksi meminjam motor scoopy dimaksud kepada saksi Yeni Rahmawati untuk keperluan menjemput terdakwa di terminal Seloaji, kemudian terdakwa diajak menginap di tempat kos saksi, keesokan harinya dengan menggunakan motor scoopy tersebut saksi dan terdakwa berjalan-jalan di Aloon-aloon Madiun;
  - Bahwa setelah pulang dari Madiun, saksi dan terdakwa beristirahat di tempat kos saksi, sampai pada sekitar pukul 05.00 Wib, mendapati terdakwa sudah tidak ada di dalam kamar kos demikian pula motor scoopy sudah tidak berada di parkiran;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana rumah terdakwa, hanya saja dari fc. KTP, terdakwa bertempat tinggal di Kab. Wonogiri;
  - Bahwa akibat kejadian itu, sdri. Yeni Rahmawati menderita kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Yeni Rahmawati, yang didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa motor scoopy dimaksud adalah milik saksi, yang saat itu dipinjamkan kepada sdr. Sofyan Rossi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tgl. 21 Januari 2019 sekitar jam 06.00 Wib, saat saksi berada di kosnya. Dimana saat itu saksi dihubungi oleh saksi Sofyan Rossi yang pada pokoknya mengabarkan motor scoopy saksi telah hilang dicuri;
  - Bahwa saksi terakhir melihat motor saksi pada saat dipinjam oleh saksi Sofyan Rossi pada tgl. 19 Januari 2019, dengan tujuan untuk menjemput dan mengantarkan terdakwa;
  - Bahwa dalam kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi;
  - Bahwa akibat kejadian itu, sdri. Yeni Rahmawati menderita kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Alib Mustakim, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tgl. 21 Januari 2019, saksi mendapatkan laporan masyarakat tentang adanya tindak pencurian sepeda motor yang terjadi di lokasi kejadian, setelah melakukan penyelidikan, saksi terdakwa ditangkap dirumahnya dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, wama Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480 beserta STNK-B. ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bermula dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi Sofyan Rosi pada tgl. 18 Januari 2019, yang mana saat itu nantinya terdakwa akan dibantu memperoleh pekerjaan, keesokan harinya tgl. 19 Januari 2019 sdr. Sofyan Rosi menjemput terdakwa di terminal Seloaji menggunakan Scoopy milik saksi Yenni, kemudian terdakwa diajak saksi Sofyan Rosi untuk menginap di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah memastikan saksi Sofyan Rosi tertidur, terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi Sofyan Rosi langsung mengambil scoopy tersebut dengan cara mulanya mengambil kunci kontak yang berada diatas lemari kamar kos, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kos ke lokasi kejadian, lalu membuka kunci stir (stang) scoopy dengan kunci kontak, lalu dituntun (didorong) menuju jalan raya;
- Bahwa setelah cukup jauh dari lokasi kejadian, scoopy dihidupkan (starter) lalu terdakwa berangkat menuju rumahnya;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil motor scoopy dimaksud adalah karena merasa jengkel terhadap saksi Sofyan Rossi yang telah membohongi terdakwa kaitan dengan lamaran pekerjaan, dan setelah menguasai sepeda motor tersebut terdakwa langsung melakukan barter motor scoopy dengan motor supra x dengan sdr. Mahadi Kumiawan Bin Sakimin;

Bahwa ditunjukan di depan persidangan sejumlah barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;
- o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;
- o 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;
- o 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC1 V<sup>ICAT</sup>, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- o 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- o 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- o 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam, IMEI 1: 869657043384756, IMEI 2: 869657043384749. No. SIM: 0895510699651
- o 1 (satu) buah Hp Merk Huawei CRO L22 warna silver imei 1: 867026034811262, Imei 2: 867026034873767. Dengan No. Tip. 081331791847.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tgl. 21 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wib, di parkir Kos Bu Yusi di Jl. Biak Kel. Banyudono Kec. Ponorogo

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ponorogo, saksi Yeni Rahmawati telah kehilangan sepeda motor jenis Scoopy yang sebelumnya dipergunakan oleh saksi Rossi dan terdakwa;

- Bahwa pada malam sebelum kejadian terdakwa menginap di tempat kos saksi Rossi dimana terdapat sepeda motor scoopy;
- Bahwa setelah memastikan saksi Sofyan Rosi tertidur, terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi Sofyan Rosi langsung mengambil scoopy tersebut dengan cara mulanya mengambil kunci kontak yang berada diatas lemari kamar kos, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kos ke lokasi kejadian, lalu membuka kunci stir (stang) scoopy dengan kunci kontak, lalu dituntun (didorong) menuju jalan raya;
- Bahwa setelah cukup jauh dari lokasi kejadian, scoopy dihidupkan (starter) lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy tersebut dan untuk menghilangkan jejak terdakwa langsung melakukan barter motor scoopy dengan motor supra x dengan sdr. Mahadi Kumiawan Bin Sakimin;
- Bahwa akibat kejadian itu, sdri. Yeni Rahmawati menderita kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten); -

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Sofyan Rossi, saksi Yeni rahmawati dan saksi Alib mustakim masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Yudi Pramono Bin Kasno, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 ke-3 dan ke-4 adalah merupakan satu rangkaian perbuatan hukum dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:  
Bahwa sebagaimana keterangan saksi Sofyan Rossi, saksi Yeni Rahmawati dan saksi alib Mustakim masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Senin tgl. 21 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wib, dini hari keadaan masih gelap lokasi di parkir Kos Bu Yusi di Jl. Biak Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis Scoopy milik saksi Yeni Rahmawati, dengan cara pada malam sebelum kejadian terdakwa menginap di tempat kos saksi Rossi dimana terdapat sepeda motor scoopy tersebut berada;
- ☐ Bahwa setelah memastikan saksi Sofyan Rosi tertidur, terdakwa dengan mengendap-endap mengambil kunci kontak yang berada diatas lemari kamar kos, selanjutnya dengan kunci kontak tersebut, terdakwa membuka kunci stir (stang) scoopy dengan kunci kontak, lalu dituntun (didorong) menuju jalan raya;
- ☐ Bahwa setelah cukup jauh dari lokasi kejadian, scoopy dihidupkan (starter) lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy tersebut dan untuk menghilangkan jejak terdakwa terdakwa langsung melakukan barter motor scoopy dengan motor supra x dengan sdr. Mahadi Kumiawan Bin Sakimin;
- ☐ Bahwa akibat kejadian itu, sdri. Yeni Rahmawati menderita kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memiliki hak apapun atas sepeda motor Scoopy yang diambil tersebut dan tidak memiliki hak untuk mengambil atau memindahkannya;

Dengan demikian unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;
- 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125/hun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC1 V<sup>^</sup>ICAT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443- TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443- TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Yeni rahmawati, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yeni rahmawati;

- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam, IMEI 1: 869657043384756, IMEI 2: 869657043384749. No. SIM: 0895510699651
- 1 (satu) buah Hp Merk Huawei CRO L22 warna silver imei 1: 867026034811262, Imei 2: 867026034873767. Dengan No. Tip. 081331791847.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana dalam berbuat jahat maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Yeni Rahmawati mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Yudi Pramono Bin Kasno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;
  - o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;
  - o 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Merk Honda Supra-X Type NF125, Tahun pembuatan 2007, TNKB: H-6394-PH, warna Hitam merah, No. Rangka: MH1JB81197062834, No. Mesin: JB81E1062480;dikembalikan kepada yang berhak;
- o 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC1 V-CAT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;
- o 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443-TRU, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1c AT, tahun pembuatan 2012, TNKB: B-3443- TRU, wama hitam merah, No. Rangka: MH1JF6117CK492946, No. Mesin: JF61E1487431;

*Dikembalikan kepada sdri. Yeni Rahmawati.*

- o 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S wama hitam, IMEI 1: 869657043384756, IMEI 2: 869657043384749. No. SIM: 0895510699651
- o 1 (satu) buah Hp Merk Huawei CRO L22 wama silver imei 1: 867026034811262, Imei 2: 867026034873767. Dengan No. Tip. 081331791847.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Achmad Satibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H. M.Hum, dan Andi Wilham, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Lenny Kusuma Maharani, S.H. M.Hum

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Png